



**WALIKOTA SUNGAI PENUH  
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA  
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa untuk memberi arah dan pedoman penyelenggaraan dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa perlu ditetapkan Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2018 Nomor 11);
12. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2018 Nomor 43 );

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2019.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Nilai Bobot Desa adalah Nilai desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.
8. Variabel Independen Utama adalah Variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa, variabel utama ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktural masyarakat di desa.
9. Variabel Independen Tambahan merupakan Variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing daerah.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintahan Daerah untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah.

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pengalokasian dan penggunaan Pengelolaan ADD Tahun Anggaran 2019.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah:

- a. untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan ADD Tahun Anggaran 2019;
- b. meningkatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
- c. meningkatkan kapasitas aparatur dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;

- d. meningkatkan fungsi dan peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- e. untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan ADD Tahun Anggaran 2019 secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

**BAB III  
PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA**

**Pasal 4**

- (1) ADD Tahun Anggaran 2019 merupakan bagian dari pendapatan pemerintahan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019.
- (2) ADD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2019.

**Pasal 5**

Jumlah ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada 65 (enam puluh lima) Desa dalam Kota Sungai Penuh sebesar Rp.41.598.019.975,- (empat puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

**Pasal 6**

- (1) ADD diberikan langsung kepada desa berdasarkan azas pemerataan dan azas keadilan.
- (2) Azas pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya bagian ADD yang dibagikan sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut ADD Minimal (ADDM).
- (3) Azas keadilan adalah besarnya bagian ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung secara proporsional dengan rumus dan variabel tertentu, yaitu:
  - a. kemiskinan;
  - b. tingkat kesulitan geografis;
  - c. jumlah penduduk;
  - d. luas wilayah; dan
  - e. jumlah dusun.

**Pasal 7**

Perhitungan ADD untuk masing-masing Desa dilakukan dengan menggunakan Rumus yang mempertimbangkan faktor pemerataan dan keadilan serta potensi Desa dengan menggunakan rumus-rumus sebagai berikut:

- a. Rumus ADD (ADD<sub>x</sub>) Tahun Anggaran 2019 (Pemerataan dan Keadilan)

$$\text{ADD}_x = \text{ADDM} + \text{ADD}_{Px}$$

Keterangan:

- ADD<sub>x</sub> = Alokasi Dana Desa untuk Desa x
- ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa
- ADD<sub>P</sub> = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa
- X = Desa

- b. Rumus untuk menentukan Pembagian Dana Proporsional (ADD<sub>Px</sub>) :

$$\text{BDX} = a_1KV_1 + a_2KV_2 + a_3KV_3 + \dots + a_nKV_n$$

Keterangan :

BDX = Nilai Bobot Desa x

KV1x,KV2x,KV3x = Koefisien Variabel pertama, kedua, dan seterusnya

a1,a2,a3,..... an = Anggota Bobot masing-masing

$$KV1,2, \dots\dots\dots x = \frac{V1,2, \dots\dots\dots x}{\sum Vn}$$

Keterangan :

KV 1,2,.....x = Nilai Koefisien Variabel Pertama, Kedua, dan Seterusnya untuk Desa x misalnya

V1,2, .....x = Angka Variabel Pertama, kedua, dan Seterusnya untuk Desa x

$\sum Vn$  = Jumlah angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk seluruh Desa

#### Pasal 8

Variabel yang digunakan dalam perhitungan Bobot Desa untuk Pembagian ADDp adalah :

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| a. Variabel Kemiskinan                  | Nilai Bobot Variabelnya 0,20 |
| b. Variabel Tingkat Kesulitan Geografis | Nilai Bobot Variabelnya 0,10 |
| c. Variabel Jumlah Penduduk             | Nilai Bobot Variabelnya 0,15 |
| d. Variabel Luas Wilayah                | Nilai Bobot Variabelnya 0,05 |
| e. Variabel Jumlah Dusun                | Nilai Bobot Variabelnya 0,50 |

#### Pasal 9

Besarnya ADD untuk masing-masing Desa dalam Kota Sungai Penuh ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

### BAB IV PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

#### Bagian Kesatu Prinsip-prinsip Pengelolaan ADD

#### Pasal 10

- (1) Penggunaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang dituang didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa.
- (2) Kegiatan yang bersumber dari ADD direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh unsur masyarakat di desa.
- (3) Seluruh kegiatan dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (4) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efektif, ekonomis dan efisien.

#### Bagian Kedua ARAH PENGUNAAN DANA

#### Pasal 11

ADD dipergunakan untuk membiayai kegiatan:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;

- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 12

- (1) Kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a antara lain untuk:
  - a. penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
  - b. operasional pemerintahan desa;
  - c. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - d. tunjangan BPD
  - e. operasional Badan Permusyawaratan Desa;
  - f. insentif Rukun Tetangga;
  - g. honorarium Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
  - h. honorarium Pengelola Website Desa;
  - i. pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
  - j. pelaksanaan Pemilihan BPD
  - k. honorarium Kelompok Kerja Profil Desa;
  - l. setoran BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terdiri dari suami, istri, dan paling banyak tiga orang anak sebesar 3 % (tiga persen) dari Upah Minimum Provinsi (UMP);
  - m. iuran jaminan sosial ketenagakerjaan kepala desa dan perangkat desa;
  - n. kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa;
  - o. kegiatan lomba desa;
  - p. kegiatan musyawarah desa dan musrenbang desa;
  - q. belanja alat rumah tangga kantor;
  - r. belanja bahan bacaan perundang-Undangan;
  - s. belanja informasi dan publikasi kegiatan;
  - t. rehab dan pemeliharaan kantor Kepala Desa;
  - u. pemeliharaan mobiler kantor;
  - v. kegiatan perencanaan desa; dan
  - w. kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- (2) Kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b antara lain:
  - a. pengadaan Tanah untuk Perkantoran dan Fasilitas Umum skala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. pembuatan, Rehab, dan Pemeliharaan Poskamling bagi desa yang belum mempunyai poskamling;
  - c. pembangunan gapura desa bagi yang belum mempunyai gapura desa; dan
  - d. kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (3) Kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c antara lain:
  - a. pembinaandan pelaksanaan kegiatan organisasi perempuan/PKK;
  - b. pembinaan dan pelaksanaan kegiatankelembagaan Desa;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan kegiatankeamanan dan ketertiban Desa;
  - d. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan;
  - e. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan lembaga adat desa; dan
  - f. kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- (4) Kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d antara lain:
- a. pelatihan kepemudaan;
  - b. pelatihan peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - c. pelatihan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa; dan
  - d. kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

### Pasal 13

- (1) Rincian Penggunaan Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b adalah:
- a. honorarium pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD), pelaksana pengelolaan keuangan desa (PPKD) dan pengurus barang;
  - b. belanja alat tulis kantor (atk);
  - c. belanja cetak dan penggandaan;
  - d. belanja benda pos;
  - e. belanja makan minum rapat dan tamu;
  - f. belanja logistik kantor;
  - g. belanja rekening listrik;
  - h. belanja rekening air;
  - i. belanja rekening telepon/internet desa;
  - j. pajak kendaraan dinas roda dua;
  - k. pemeliharaan kendaraan dinas;
  - l. pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - m. alat kebersihan kantor;
  - n. perjalanan dinas luar daerah;
  - o. perjalanan dinas dalam daerah; dan
  - p. kontribusi diklat dan bimtek.
- (2) Rincian Penggunaan Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf e digunakan untuk:
- a. belanja alat tulis kantor;
  - b. makan minum rapat;
  - c. belanja cetak dan penggandaan;
  - d. pakaian seragam/olah raga/pakaian khusus;
  - e. belanja pendidikan singkat/bimbingan teknis; dan
  - f. perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah.

### Pasal 14

Mekanisme Penggunaan Dana ADD untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf n, sebagai berikut:

- a. perjalanan dinas luar daerah digunakan apabila ada undangan dari lembaga pemerintah.
- b. perjalanan dinas yang sifatnya koordinatif dan konsultatif ke luar daerah apabila telah melaksanakan koordinasi dan konsultasi terlebih dahulu secara berjenjang ditingkat Kota terhadap permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa yang sifatnya mendesak dan/atau menyangkut kepentingan masyarakat luas yang belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Apabila permasalahan dimaksud tidak menemukan solusi maka pemerintah desa bersama pemerintah kota yang membidangi permasalahan dimaksud melakukan konsultasi ke tingkat provinsi.

- c. koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud huruf b diatas harus melalui persetujuan Walikota.
- d. perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, dianggarkan paling banyak Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) per tahun anggaran.

#### Pasal 15

Mekanisme Penggunaan Dana ADD untuk Kontribusi Diklat dan Bimtek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf p, sebagai berikut:

- a. kepala desadan perangkat desa yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi yang meliputi diklat, sosialisasi, bimtek, workshop dan seminar harus mendapat persetujuan Walikota dengan mengajukan Nota Dinas;
- b. nota dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan melalui Camat dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Sungai Penuh; dan
- c. kontribusi pelatihan dianggarkan paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

#### Pasal 16

Penggunaan Dana ADD untuk Operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), sebagai berikut:

- a. BPD yang memiliki keanggotaan sebanyak lima orang, operasionalnya dianggarkan maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diluar tunjangan;
- b. BPD yang memiliki keanggotaan sebanyak tujuh orang, operasionalnya dianggarkan maksimal Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diluar tunjangan;
- c. BPD yang memiliki keanggotaan sebanyak sembilan orang, operasionalnya dianggarkan maksimal Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) diluar tunjangan;
- d. BPD tidak diizinkan untuk melaksanakan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- e. BPD dapat mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM BPD, seperti diklat, sosialisasi, bimtek, workshop dan seminar, setelah mendapat persetujuan Walikota dengan mengajukan Nota Dinas; dan
- f. nota dinas sebagaimana dimaksud pada huruf e diajukan melalui Camat dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Sungai Penuh

#### Pasal 17

Penggunaan Dana ADD untuk honorarium Kelompok Kerja Profil Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf k, dianggarkan sesuai dengan struktur sebagai berikut:

- a. penanggungjawab adalah kepala desa;
- b. ketua dijabat oleh sekretaris desa; dan
- c. anggota maksimal 3 (tiga) org yang dipilih dari perangkat desa, kepala dusun/lingkungan, pengurus lembaga kemasyarakatan desa, dan para kader pemberdayaan masyarakat Desa.

#### Pasal 18

Penggunaan Dana ADD untuk Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan organisasi perempuan/PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, digunakan untuk:

- a. belanja honorarium pengurus PKK yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Pokja;

- b. operasional PKK;
- c. mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan dan tingkat kota;
- d. pakaian seragam PKK; dan
- e. peningkatan SDM Pengurus dan anggota.

#### Pasal 19

Besaran Standar Honorarium/Tunjangan/Insentif Operasional Pemerintah Desa, BPD dan Operasional Lainnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### Bagian Ketiga TATA CARA PENYALURAN

#### Pasal 20

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dengan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. tahap II paling cepat bulan Julisebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Walikota menerima dokumen persyaratan penyaluran, sebagai berikut:
  - a. tahap I berupa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun berkenaan dokumen pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa tahun sebelumnya; dan
  - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa tahap I minimal sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari pencairan tahap I.
- (4) Dalam hal terdapat sisa Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, akan diperhitungkan sebagai pengurangan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD tahun berkenaan.
- (5) Pengurangan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebesar sisa Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

### BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 21

- (1) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan prioritas Alokasi Dana Desa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada SKPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pemerintahan desa.

#### Pasal 22

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, dilaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa oleh:

- (1) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa melalui:
  - a. fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
  - b. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;

- c. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
  - d. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
  - e. fasilitasi kerja sama antarDesa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
  - f. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya
  - g. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - h. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
  - i. melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa; dan
  - j. melaksanakan evaluasi dan monitoring kegiatan APB Desa.
- (2) Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan dana desa, dibahas dalam musyawarah desa, disesuaikan dengan format laporan desa yang berlaku, secara berkala.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian oleh SKPD yang berwenang dan disampaikan kepada Walikota dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan terhadap pengelolaan ADD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 6 Februari 2019


**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

**ttd**

**H. ASAFRI JAYA BAKRI**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 6 Februari 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH,**



**MUNASRI**

